



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21408, Faksimile. (0756) 21408 Painan
Laman: disperta.pesisirselatankab.go.id, Pos-el: disperta@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 000.6.3/ 02 /Distan/2025

TENTANG
PENUNJUKKAN ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM
INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sangat dibutuhkan dalam upaya member kemudahan, ketertiban, dan efektifitas atas penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa dalam rangka untuk percepatan penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk administrator instansi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Administrator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Administrator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tugasmasing- masing administrator adalah sebagai berikut :

- a. Administrator Unit/ Satuan Kerja/ Perangkat Daerah Bertugas Input Data Unit Kerja, Jabatan, dan Pengguna sesuai Struktur Organisasi Instansi;
- b. Unit Kearsipan II Bertugas Input Data Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip serta Pemberkasan, dan Laporan pemberkasan serta laporan arsip aktif inaktif;
- c. Pencatat Persuratan / Unit Persuratan/TU Bertugas Mengatur Penomoran, Registrasi Naskah Masuk, dan Mengirim Naskah Keluar, serta Memberkaskan Arsip.

KETIGA : Administrator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan

menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 2 Januari 2025



Kepala Dinas Pertanian,

Madhanto, S.Hut, M.H

NIP. 19780519 200501 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 000.6.3/ 02 /Distan/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Penujukkan Administrator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
Di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Administrator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Di Lingkungan Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1.	Fitri Ayu, S.P.M.E	19870620 201502 2 002	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Administrator Unit/ Satuan Kerja/ Perangkat Daerah
2.	Nadia Lutfia Nelsya, A.Md	19910407 202012 2 008	Arsiparis Pelaksana	Unit Kearsipan II
3.	Mayang Sari, SE	-	Staf	Pencatat Persuratan /Unit Persuratan/TU


Kabupaten Pesisir Selatan
Madedjo, S.Hut, M.H
NIP. 19780519 200501 1 009